

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

STANDAR PENELITIAN PENELITIAN

Proses	Penggugjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Abdul Kudus, S.Si., M.Si., Ph.D.	Ketua Tim Perumus		07 Februari 2020
Pemeriksaan	Prof. Dr. Atie Rachmiate, M.Si.	Ketua LPPM		07 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H.	Ketua Senat/Rektor		07 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. K.H. Miftah Faridl	Ketua Badan Pengurus Yayasan		07 Februari 2020
Pengendalian	Dr. Hj. Yeti Sumiyati, S.H., M.H.	Ketua BPM		07 Februari 2020

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Islam Bandung

Visi :

“Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang Mandiri, Maju, dan Terkemuka di Asia pada Tahun 2025”

Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah sebagai *mujahid, mujtahid, dan mujaddid*.
2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan pemikiran, konsep, dan teori-teori baru bagi kemaslahatan umat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan.
4. Mengelola Perguruan Tinggi yang mengedepankan *good university governance* berlandaskan nilai-nilai Islam.

Tujuan :

1. Mewujudkan sumber daya manusia unggul yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.
2. Menghasilkan lulusan yang berakhlak karimah dan kompeten di bidang iptek serta mempunyai jiwa kewirausahaan.
3. Menghasilkan temuan-temuan ilmiah dan menerapkannya untuk memperbaiki kesejahteraan manusia.
4. Menjadikan Unisba sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mampu menegakan nilai-nilai Islam dan budaya Islami di tengah-tengah masyarakat.
5. Membangun sistem tata pamong Perguruan Tinggi yang memenuhi prinsip *good university governance* dan bernaafaskan nilai-nilai Islam.

2. Rasional Penetapan Standar

Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan. Mengacu pada Permendikbud 3 Tahun 2020 Tentang Standar

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

Nasional Pendidikan Tinggi tersebut, maka perlu dirumuskan dan ditetapkan standar peneliti di lingkungan Universitas Islam Bandung sehingga mutu penelitian dosen dan mahasiswa terus meningkat.

3. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. Ketua LPPM
4. Dekan
5. Direktur Pascasarjana
6. Ketua Program Studi
7. Dosen
8. Mahasiswa

4. Definisi Istilah

1. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (UU No. 18 tahun 2002).
2. **Peneliti** merupakan dosen yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
3. **Standar peneliti merupakan** kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.

5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian

No.	Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar (Target)
1	LPPM memastikan Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat	<p>Peneliti sekurang-kurangnya memiliki kualifikasi akademik S2.</p> <p>Peneliti memiliki road map penelitian yang sesuai dengan bidang unggulan UNISBA, Prioritas Riset Nasional (PRN) dan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN)</p>

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

No.	Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar (Target)
	kedalaman penelitian.	<p>Peneliti memiliki sertifikat Pelatihan Metodologi Penelitian atau memiliki pengalaman penelitian</p> <p>Untuk skema Penelitian Dosen Utama (PDU) Ketua PDU: Sekurang-kurangnya Lektor; atau Asisten Ahli yang berpendidikan S3 dan memiliki rekam jejak publikasi di jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional sebagai penulis pertama atau <i>corresponding author</i>. Anggota PDU: Sekurang-kurangnya Lektor / Asisten Ahli S3/Asisten Ahli yang memiliki rekam jejak publikasi di jurnal internasional atau jurnal nasional terakreditasi peringkat S1-S2 sebagai penulis pertama atau <i>corresponding author</i>.</p> <p>Untuk skema Penelitian Dosen Muda (PDM) Ketua: Berpendidikan minimum S2, jabatan fungsional maksimum Asisten Ahli, Tidak sedang S3 Anggota: Berpendidikan minimum S2, jabatan fungsional maksimum Lektor, tidak sedang S3</p> <p>Untuk skema Hibah Penelitian Kolaborasi Luar Negeri (PKLN) Ketua: Berpendidikan S3, jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor, punya riwayat publikasi artikel jurnal internasional sebagai penulis pertama atau <i>corresponding author</i>, dan Tidak punya utang luaran wajib dari Hibah Penelitian/PKM periode sebelumnya Anggota: Kualifikasi perpendidikan dan jabatan fungsionalnya S3, atau S2 dengan jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor yang tidak sedang S3</p>
2	LPPM membentuk kelompok riset sesuai dengan renstra penelitian	<p>Adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset</p> <p>Adanya bukti aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional</p> <p>Adanya bukti kelompok riset menghasilkan produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat</p> <p>Adanya bukti kelompok riset menghasilkan produk riset yang berdaya saing internasional</p>
3	LPPM memastikan dosen peneliti UNISBA direkognisi oleh pihak eksternal atas kepakarannya	Rasio dosen yang mendapat rekognisi per tahun thd dosen tetap > 15%

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

No.	Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar (Target)
4	LPPM memastikan penelitian yang dikelolanya turut melibatkan peneliti asing	Terdapat sekurang-kurangnya 4 peneliti asing yang terlibat dalam penelitian yang dikelola Unisba

6. Strategi Pencapaian Standar

1. Pengembangan kerja sama penelitian dengan berbagai instansi baik pemerintah maupun swasta di dalam negeri dan luar negeri.
2. Pelatihan penyusunan proposal dan hasil penelitian untuk meningkatkan kapasitas peneliti.
3. Penyelenggaraan forum ilmiah dalam berbagai level.
4. Penyediaan sumberdaya referensi dan akses sumber informasi.
5. Penerbitan karya ilmiah, jurnal ilmiah, dan buku teks karya dosen Unisba.
6. Pembentukan kelompok riset dan kelengkapan regulasinya.

7. Dokumen Terkait dalam Pelaksanaan Standar

1. Renstra Penelitian LPPM
2. Form pengajuan proposal
3. MOU dan MOA penelitian dengan berbagai instansi

8. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Statuta Universitas Islam Bandung Tahun 2018 Pasal 59 tentang Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

7. Keputusan Rektor Universitas Islam Bandung Nomor: 215/B.3/SK/Rek/XII/2015 Tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Bandung Tahun 2016
8. Buku Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, LPPM UNISBA 2019.

